BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Waris Dalam Islam

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-mîrath*, bentuk *masdar* dari kata waraṡa-*yariṡu-irṡan-mîrathan*, yang artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *Al-mîrath* menurut istilah adalah hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang tinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[1]

Kata ورث adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an.[2] Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:

a. Mengandung makna "*mengganti kedudukan*" (QS. an-Naml, 27:16).
b. Mengandung makna "*memberi atau menganugerahkan*" (QS. az-Zumar, 39:74).
c. Mengandung makna "*mewarisi atau menerima warisan*" (QS. al-Maryam, 19: 6).[3]

Sedangkan secara terminologi hukum, waris dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang

---

[1]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Jakarta; Gema Insani Press, 1995), 32
[2]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4,2000),. 355
[3]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.[4]

Sedangkan menurut para fuqoha, pengertian ilmu waris adalah sebagai berikut:

> "Artinya: Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya."[5]

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[6]

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

a. *Wārith*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.

---

[4]Ibid
[5]Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* , (Semarang: Pustaka Amani, 1981),1
[6]Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia,* (Bandung: Sumur, 1983),1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Muwarith*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara *haqiqy* maupun *hukmy* karena adanya penetapan pengadilan.
c. *Al-Irth,* adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
d. *Waratha*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
e. *Tirkah,* yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.[7]

Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI). Dalam fiqih mawaris ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah *ilmu farāiḍ.*

Al-Farāiḍ (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fariḍ* (الفريضه) yang oleh para ulama diartikan semakna dengan *lafaz mafruẓah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.[8] Diartikan demikian karena dalam hukum kewarisan Islam bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya tersebut dapat mengalahkan bagian-bagian yang

[7]Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 4
[8]Asymuni A. Rahman, et al., *Ilmu Fiqh 3*,(Jakarta: IAIN Jakarta , 1986, Cet. Ke-2), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum ditentukan kadarnya dan bagian yang telah menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an.

Jadi secara terminologi pengertian *farāiḍ* adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapat bagian tertentu.[9]

Sebagian ulama *farāḍiyun* mendefinisikan *farāiḍ* sebagai berikut Ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka."[10]

Dengan redaksi yang berbeda, Oemar Salim mendefinisikan faraidl sebagai berikut: faraidl adalah bagian-bagian tertentu yang mesti diberikan kepada para ahli waris tambahan.[11] Adapun yang di maksud para ahli waris tambahan disini adalah semua '*aṣḥabah*.

Sedangkan hukum belajar atau mengajarkan ilmu *farāiḍ* bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, yang memahami atau sama sekali tidak mengerti ilmu faroidl hukumnya adalah wajib. Kewajiban belajar dan mengajarkan ilmu faroidl ini dimaksudkan agar dikalangan kaum muslimin khususnya dalam lingkungan keluarga muslim

[9]Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), . 9
[10]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Alma'arif, 1975), 32
[11]Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 2000), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan yang nantinya akan mendatangkan keretakan dan perpecahan hubungan kekeluargaan serta memutuskan hubungan tali silaturrahmi dengan anggota keluarganya sendiri yang dikarenakan tidak adanya seorang muslim yang menguasai ilmu *farāiḍ*.

Dasar hukum Perintah belajar dan mengajarkan ilmu faraidl dapat dijumpai dalam hadis Rasulullah SAW yang Artinya: dari Abdullah bin mas'ud, Rasulullah bersabda: Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkannya kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faroidl serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka. (Hadis Riwayat: an-nasa'i)."[12]

Dalam hadis tersebut beliau dengan tegas memerintahkan kepada umatnya untuk belajar dan mengajarkan ilmu *farāiḍ*. Kewajiban belajar dan mengajarkan ilmu *farāiḍ* disini penulis pahami sebagai *farḍu kifāyah,* yang artinya kewajiban mempelajari ilmu *farāiḍ* itu gugur ketika sebagian orang telah melaksanakannya dan menguasai ilmu *farāiḍ* tersebut. Akan tetapi jika tidak ada seorangpun yang mempelajari ilmu *farāiḍ* dan melaksanakannya maka semua orang Islam di dunia ini menanggung dosa seperti halnya kewajiban-kewajiban kafa'i lainnya. Begitu pentingnya

[12]Imam Abi Abdurrahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasa'i, *Kitab As-Sunan Al-Kubra*, juz-4, (Libanon: Darul Kitab Al Ilmiah, t.th), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu *farāiḍ*, sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu waris disebut sebagai separoh ilmu.

2. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam mengatur hal *ihwal* harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (*ahli waris*).

Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-Qur'an :

QS. An-Nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".[13]

QS. An-Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ

[13]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, (*Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu.Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[14]

QS. An-Nisa (4): 12

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedah dibayar hutangnya. Para isteri

[14]Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".[15]

QS. An-Nisa (4): 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".[16]

QS. An-Nisa (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang

[15] Ibid., 116
[16] Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".[17]

QS. Al-Anfal (8): 75

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".[18]

b. Hadith Rasulullah saw

Dari Jābir menurut riwayat Tirmiżi

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ يَقْضِى اللَّهُ فِى ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَكَ.[19]

"Abd bin Ḥumaid menceritakan kepada kami bahwa Zakariyyāk bin 'Adiy, mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Amr dari

[17] Ibid., 176
[18] Ibid., 279
[19] Abū 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin ad-Ḍuḥāk, *Sunan Tirmiżiy,* Juz IV, 361. Berkata Abū 'Īsya, bahwa hadis ini ṣaḥiḥ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Abdillah bin Muḥammad bin ‘Aqīl dari Jābir bin ‘Abdillah, telah berkata dia bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW, janda dari Sa’ad bin Rabī’ dan berkata: Ya Rasulallah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu dalam perang Uhud. Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak menyisakan bagi mereka harta peninggalan, dan mereka tidak dapat menikah kecuali apabila mereka mempunyai harta. Nabi SAW bersabda: Allah akan memberi keputusan. Lalu turunlah ayat tentang kewarisan. Nabi SAW memanggil paman mereka dan bersabda: berikan dua pertiga bagi dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk ibunya, dan sisanya ambillah untukmu”.

Hadis dari ‘Imrān bin Husain menurut riwayat Tirmiżi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ إِنَّ ابْنِى مَاتَ فَمَا لِى فِى مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ.»[20]

“Hasan bin ‘Arafah menceritakan kepada kami bahwa Yazīd bin Hārūn telah menceritakan dari Hammām bin Yahya dari Qatādah dari Hasan bahwa ‘Imrān bin Huṣain telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, lalu apa yang saya dapat dari warisannya?. Nabi SAW bersabda: kamu mendapat seperenam”.

3. Rukun Dan Syarat Waris

Dalam proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris.[21]

a) *Muwāriṡ* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.[22] Dalam

[20] *Ibid.,* 365. Berkata Abū ‘Īsya, hadis ini hasan ṣaḥiḥ.
[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta; Kencana, Cet. 4, 2012), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KHI pasal 171 huruf (b), "yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan, dalam hal agama. Menurut KHI, seorang pewaris tersebut haruslah beragama Islam.

b) *Maurūṡ*, dinamakan juga dengan *tirkah* dan *mīrāṡ* ialah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya sebelum meninggalnya, pemakaman jenasah, penunaian harta wasiat jika ia berwasiat dan melunasi segala utang-utangnya jika ia berutang kepada orang lain dengan sejumlah harta tersebut.[23]Sedangkan dalam KHI Pasal 177 huruf (e) menyebutkan "harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untukkeperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

c) *Wāriṡ*, (ahli waris) adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan

---

[22]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Jakarta; Gema Insani Press, 1995), 39.

[23]A. Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif,* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, Cet.1, 1997), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamba sahaya (*Walā'*).[24] Ahli waris yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Hidupnya ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu *pertama,* hidup secara *de facto* adalah kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan dia hidup di tengah-tengah kita dan bisa berinteraksi. *Kedua* hidup secara *de jure* yang artinya kehidupan janin yang berada dalam kandungan ibunya.[25]

Sedangkan syarat-syarat kewarisan sendiri terdiri dari tiga macam:[26]

1) Meninggalnya orang yang mewariskan.
2) Ahli waris betul-betul masih hidup, ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.
3) Tidak ada penghalang dalam mempusakai.

4. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Hal hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam:

a. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai

[24]Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris,* (Bandung; Pustaka Setia, Cet.1, 1999), 45.
[25]Muhammad Thaḥa Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo, Tiga Serangkai, 2007), 18.
[26]Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.[27]

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

Artinya: *"Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."* (QS. Al-Anfal: 75)[28]

b. Karena hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain

[27]Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.
[28]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, (*Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhijab sama sekali oleh ahli waris siapapun. Mereka hanya dapat terhijab *nuqs}an* (dukurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.[29]

c. Karena wala'

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Wala' yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah wala'ul itqi, dan wala'un nikmah. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.[30]

5. Sebab-sebab Halangan Mendapatkan Waris

Dalam hukum kewarisan Islam, juga dikenal penghalang mewarisi. Penghalang (*al-māni'*) adalah sesuatu yang dengan keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum.[31] Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak

[29]Ibid, 20.
[30]Ibid, 24.
[31]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 189, dikutip dari Abdul Wahhab Kholaf, *Ushūl al-Fiqh*, (Jakarta : DDII), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada karena halangan kewarisan dan karena adanya kelompok keutamaan dan hijab

Hal-hal yang dapat menggugurkan/menghilangkan hak seseorang tersebut adalah:

a. Perbudakan (*ar-riqq*)

Meskipun secara praktek tidak terjadi lagi perbudakan, para Faradiyyun telah menyepakati bahwa perbudakan sebagai penghalang pewarisan berdasarkan *naṣ ṣarīḥ*. Firman Allah surat an-Naẖl ayat 75 yang berbunyi :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun..."

b. Pembunuhan (*al-qatl*)

Hadis Nabi Muhammad:

أخْبَرَنَا أبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظ حدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ محمَّد بنِ يَعْقُوْب حدثنا يَحْي بن أبي طَالِب أخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنِ هَارُوْنَ أخبرنا يحي بن سعيد عَنْ عَمْرَو بن شُعَيْبُ, أنَّ عمر بن الخطاب قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقُوْلُ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْئٌ.[32]

"Dari Amr bin Syuaib, bahwasannya Umar bin Khattab berkata, Rasulullah bersabda : Pembunuh sama sekali tidak berhak memperoleh bagian apa-apa (dari harta orang yang dibunuhnya)"

[32]Abi Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn al-Baihaqiy, *As-Sunan aṣ-Ṣagīr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid I, 568.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ص.م. قَالَ : القَاتِلُ لَا يَرِثُ [33]

"Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad bersabda : Pembunuh tidak mewarisi"

Karena tergesa-gesa ingin mewarisi harta melalui jalan pembunuhan, maka gugurlah haknya untuk memperoleh warisan. Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah fiqhiyyah : [34]

مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْأً قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

"Barangsiapa tergesa-gesa ingin memperoleh sesuatu sebelum waktunya, maka ia akan terkena sanksi dengan tidak mendapatkannya (gagal meraihnya)."

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 72 sebagai berikut:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan."

Ayat di atas terkait dengan kejadian yang pernah terjadi pada seseorang yang ingin mewarisi harta saudara sepupu (anak paman)nya. Karena ia ingin cepat mewarisinya, maka saudara sepupunya dibunuh. Justru karena membunuh, ia gagal mewarisi hartanya, bahkan ia akhirnya dikenakan sanksi hukuman *Qiṣāṣ*.[35]

---

[33]Muhammad Idris Abdurrauf, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ at-Tirmīẓi*, (Kairo-Malaysia: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah), 136.
[34]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 106.
[35]Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berbeda Agama.

Seorang muslim tidak dapat mewarisi maupun diwarisi oleh orang nonmuslim, apapun agamanya. Adapun yang menjadi dasar atas terhalangnya seorang nonmuslim mewarisi seorang muslim adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang kewarisan beda agama :

حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِم عَنَبْنِ شِهَاب عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عُمَرِ بْنِ عُثْمَان عَنْ أُسَامَةِ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لَا يَرِثُ المسْلِمُ الكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الكَافِرُ المسْلِمَ.[36]

"orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam."

Imam Asy-Syafi'I juga mengomentari hadist riwayat Usamah bin Zaid dengan pertanyaan : "lebih dekat manakah orang yang telah murtad kepada kekufuran atau kepada Islam, yang jelas menurutnya bahwa orang murtad itu telah kufur sehingga Ia masuk dalam kategori hadist di atas dan sama status hukumnya.[37]

Jumhur Ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda pendapat dengan sebagian ulama yang mengaku bersandar pada Mu'adz bin Jabbal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah Islam *ya'lū wa lā yu'lā 'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).[38]

---

[36]Imām al-Bukhāry, *Saḥīḥ al-Bukhāry*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 325.
[37]Asy-Šyafi'I, *Al-Umm,*(Mesir; Al-Azhar, Cet IV, 1993) , 115-117.
[38]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat di atas senada dengan apa yang dianut oleh kalangan kelompok Ṣyiah Imāmiyah, mereka berpendapat bahwa bila terdapat dalam satu keluarga, sang ayah kafir dan sang anak adalah seorang muslim. Ia akan tetap berhak mewarisi orang tuanya yang kafir (tanpa berhak untuk diwarisi oleh orang kafir).[39]

Rabiah Ibnu Abdul Aziz dan Ibnu Abi al-lail mengatakan bahwa "jika seseorang muslim telah murtad maka hartanya tidak bisa diwariskan oleh ahli warisnya orang muslim, oleh karena itu hartanya menjadi hak umat Islam yang ditempatkan di baitul maal. Bahkan al-Zarqani mengatakan bahwa hadist Usamah bin Zaid telah menjadi kesepakatan ulama terdahulu dan diikuti oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Tidak ada perselisihan di antara mereka.

Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa orang murtad dengan orang kafir sama, hal itu berdampak juga pada persamaan pewarisan keduanya. Semua harta yang telah diperoleh setelah murtad otomatis menjadi hak umat Islam dan diserahkan kepada baitul mal baik Ia meninggal dalam keadaan murtad, dibunuh atau bergabung di negara musuh. Kecuali orang itu bertaubat dan kembali masuk Islam maka hartanya kembali menjadi haknya dan menjadi hak ahli warisnya yang muslim.

[39]A. Sukarnis Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Al-Qurtubi dan Al-Kiya Al-Harrasi berpendapat tidak berbeda dengan pendapat umumnya para ulama di atas, menurutnya status orang murtad dengan orang kafir dalam masalah kewarisan yaitu bahwa mereka terhalang untuk saling mewarisi dengan ahli warisnya yang muslim. Mereka melandaskan pendapatnya pada hadist Usamah Ibn Zaid Ibnu Kahab yang menerangkan tentang cakupan hadistnya bersifat orang kafir secara umum, baik karena kafir karena sebab murtad dan ataupun bukan karena murtad.[40]

Demikian juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

"Ahli warith ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli warith."[41] Sebagai indikasi bahwa ahli waris tersebut beragama Islam, telah dijelaskan dalam pasal 172 KHI yang berbunyi:

"Ahli warith dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak

[40]Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Jogjakarta; LkiS, 1990), 337.
[41]Ditbinbapera Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Departemen Agama, 1999/2000),81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya." (KHI BAB II Ahli Waris pasal 172).[42]

B. Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.[43] Ahmad bin Hambal, Ibnu Hzm, Said Ibnul Musyyab, dan Al-Hasanul Bashri berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 180.

bahwa dalam surah di atas jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat *wajibah* untuk mereka.[44]

Menurut Ahmad Rafiq, *wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau member*

---

[42]Ibid,82

[43]Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Hukum di Indonesia),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 148

[44]Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis mengemukakan bahwa *wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu*.[45]

Dasar hukum penentuan wasiat *wajibah* adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf. Fatchur Rahman mengemukakan wasiat *wajibah* ini muncul karena:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang member wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
3. Orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat *wajibah* ini, yaitu membatasi orang yang berhak

[45]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima wasiat *wajibah* ini yakni kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2) Terhadap anak angkat *yang* tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) dengan wasiat *wajibah* adalah sama. Perbedaanya jika dalam wasiat *wajibah* dibatasi penerimaannya yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, maka dalam waris pengganti adalah menggantikan hak yang disesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu.

Untuk mengetahui besarnya wasiat *wajibah* dan berapa besarnya ahli waris lainnya, menurut professor Hasbi Ash shiddieqy hendaklah diikuti langkah-langkah sebagai berikut:[46]

1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat *wajibah*, asal tidak lebih dari sepertiga.

[46] A. Rachmad Budiono, *op.cit,* hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diambil bagian wasiat *wajibah* dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.
3. Sesudah warisan diambil wasiat *wajibah*, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris lain.

Oleh karena wasiat *wajibah* ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat *wajibah* itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *nash* tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.[47]

[47] Abdul Manan, *op.cit,* hal. 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id